

NOMOR : A.2. 011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022



Standar Proses Penelitian

Universitas Islam 45

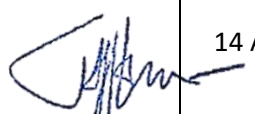
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Islam 45
website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, S.Pd. Kor., M.or. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian merujuk pada pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen baik penelitian pendanaan internal maupun eksternal harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis juga harus memenuhi ketentuan yang sama dan harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

Oleh sebab itu, agar mutu proses penelitian di Universitas Islam 45 dapat terus maju dan berkembang, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya meliputi: (1) standar pendaftaran proposal, (2) standar seleksi proposal, (3) standar kontrak penelitian, (4) standar kemajuan proses penelitian, dan (5) standar hasil proses penelitian. Standar proses penelitian ini diberlakukan untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam 45.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang bertanggungjawab dalam standar proses penelitian di Universitas Islam 45 meliputi:

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala LPPM
3. Kepala Bagian Penelitian
4. Kepala Bagian Keuangan
5. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
6. Ketua Program Studi
7. Bagian Akademik
8. Peneliti; Dosen dan/mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Perencanaan penelitian dosen adalah proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk di danai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara/laporan akhir. Standar mutu harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
2. Perencanaan penelitian mahasiswa adalah proses penyusunan proposal penelitian sampai dengan pelaporan hasil penelitian.
3. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Proposal penelitian adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan sistematis yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
5. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
6. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh LPPM Universitas Islam 45.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki dan mematuhi aturan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang lengkap, mencakup proses sosialisasi penawaran topik dan dana penelitian, pengajuan proposal penelitian, seleksi proposal penelitian, dan pengumuman proposal yang didanai.	Tersedia peraturan Rektor tentang kegiatan penelitian yang relevan dan masih berlaku.	Peraturan Rektor yang beriak Kelengkapan muatan peraturan Rektor	• Peraturan Rektor masih relevan dan masih beriak • Peraturan Rektor paling sedikit mencakup: • proses sosialisasi penawaran topik dan dana penelitian, • pengajuan proposal penelitian, • seleksi proposal penelitian, dan pengumuman proposal yang didanai
		UNISMA melaksanakan peraturan terkait pelaksanaan kegiatan	Evaluasi/laporan/jurnal pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan yang beriak

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
		penelitian dengan konsisten.		
2	UNISMA setiap tahun menerbitkan jadwal penyelenggaraan penelitian dari berbagai lembaga dan sumber dana secara teratur dan terbuka.	Diseminasi informasi jadwal penelitian secara terbuka melalui berbagai media dalam waktu paling sedikit 6 minggu sebelum batas penyerahan proposal.	• Website • Email • Laporan sosialisasi • Poster digital	Diseminasi informasi pada berbagai media paling sedikit 6 minggu sebelum batas penyerahan proposal
3	UNISMA melakukan pemantauan pelaksanaan proses penelitian secara berkala, melalui laporan tertulis dengan format baku.	Tersedia peraturan Rektor tentang kegiatan pemantauan penelitian yang relevan dan masih berlaku.	Peraturan Rektor yang berlaku Pelaksanaan pemantauan pada tahap pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, diseminasi, publikasi	• Tersedia Peraturan Rektor terkait pemantauan pelaksanaan penelitian yang masih berlaku • Ada tim pemantauan yang masih bertugas sesuai SK pejabat yang berwenang
		Pemantauan dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan berkala.	• Penetapan jadwal pemantauan • Surat Keputusan pembentukan tim pemantauan penelitian • Kegiatan dan hasil kerja tim pemantauan penelitian	• Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 3x sesuai jadwal yang ditetapkan • Hasil pemantauan didokumentasikan dan dapat diakses oleh peneliti
4	LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen memenuhi aturan pelaksanaan kegiatan penelitian di UNISMA dan dihitung dalam beban kerja dosen.	Tersedia peraturan turunan pada tingkat UNISMA dan sosialisasinya.	• Keputusan Rektor terkait operasionalisasi kegiatan penelitian di tingkat LPPM • Sosialisasi keputusan dekan terkait pelaksanaan kegiatan penelitian	• Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen sesuai dengan keputusan operasional dekan yang mencakup paling sedikit nama dan anggota peneliti, ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian. • Keputusan Rektor terkait operasionalisasi penelitian diterbitkan dan disosialisasikan paling lama 2 minggu setelah terbit peraturan pelaksanaan kegiatan di UNISMA

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
5	LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir dan tesis memenuhi aturan pelaksanaan kegiatan penelitian di UNISMA dan dinyatakan dalam besaran SKS.	Tersedia SOP untuk kegiatan tugas akhir, tesis, atau disertasi di program studi yang diketahui dan dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa.	- Buku panduan tugas akhir/<i>capstone design</i> - SOP tugas akhir dan tesis program studi - Jurnal pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang ditandatangani pembimbing dan mahasiswa - Pemantauan kemajuan oleh program studi dan pembimbing	- Tersedia SOP tugas akhir dan tesis, program studi - SOP tugas akhir dan tesis program studi dapat diakses mahasiswa - Jurnal kegiatan penelitian diisi secara berkala sesuai kemajuan penelitian - Pemantauan kemajuan penelitian mahasiswa terdokumentasi
6	LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir dan tesis melibatkan dosen pembimbing yang merupakan dosen tetap UNISMA atau tim dosen pembimbing yang melibatkan dosen tetap.	Ketertlibatan dosen tetap UNISMA sebagai dosen pembimbing atau anggota tim dosen pembimbing dalam penelitian mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir, atau tesis	- Keputusan penetapan dosen sebagai pembimbing penelitian atau anggota tim pembimbing penelitian mahasiswa - Penelitian mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir, tesis, atau disertasi terdaftar resmi di Sirip atau simak	SK penetapan dosen sebagai pembimbing penelitian atau anggota tim pembimbing penelitian mahasiswa masih berlaku

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
4. Pemantauan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.011/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45
2. Statuta Universitas Islam 45
3. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
4. SOP Proses Penelitian
5. Pedoman Penelitian
6. Proposal Penelitian
7. Laporan Hasil Penelitian
8. Hasil Publikasi (Artikel, jurnal, prosiding atau sertifikat hak paten)
9. Surat pernyataan penelitian
10. Formulir orisinalitas/keaslian penelitian
11. Formulir review/ujian/seminar proposal
12. Formulir review/ujian/seminar hasil proposal

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
8. Matriks penilaian LAM 2022